

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA**

---

Jakarta, 20 Februari 2004

Nomor : B- 125/F/Ft.2.1/02/2004  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Dimulainya  
Penyidikan Perkara Tindak Pidana  
Korupsi ke KPK

KEPADA YTH.  
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
DI  
SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan surat Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi ) No. B-48/KPK/02/2004 tgl. 12 Pebruari 2004 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut

1. Apabila Kejaksaan menerima laporan atau temuan kasus korupsi, maka dalam waktu 2 (dua) minggu harus segera menentukan sikap, yaitu apabila sudah ada bukti awal sekurangngnya dua alat bukti (terutama adanya dokumen-dokumen) maka agar segera dilakukan penyidikan.
2. Setiap laporan masyarakat tentang adanya. dugaan korupsi surat kaleng) Kejaksaan harus menjawab dengan menjelaskan sikap Kejaksaan terhadap isi laporan tersebut.
3. Apabila Kejaksaan mulai melakukan penyidikan, untuk menghindari cacat hukum sesuai ketentuan pasal 50 ayat (1) UU. no. 30 th. 2002 dan pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka Kejaksaan wajib segera mengirim SPDP kepada KPK dan Penuntut Umum. (contoh formulir terlampir) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Surat Perintah Penyidikan (P-8). SPDP agar dikirim ke Ketua KPK Jl. Veteran III No. 2 Jakarta Pusat kode pos 10110. Fax No: 021-3505114/021-3846122, dan Penuntut Umum pada Kejaksaan setempat, dilampiri P-8 yang bersangkutan, dengan tembusan masing-masing kepada:
  - a. JAMPIDSUS;
  - b. Kajati setempat (bila penyidikan dilakukan oleh Kejari).
  - c. Kapolda/Kapolres setempat (untuk menghindari tumpang tindih penyidikan).
4. Target waktu penanganan perkara tindak pidana korupsi sejak dimulai penyidikan sampai dengan pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan agar diselesaikan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan.

Demikian untuk dilaksanakan

JAKSA AGUNG MUDA  
TINDAK PIDANA KHUSUS

SUDHONO ISWAHYUDI, SH.  
MH

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung R.1 di Jakarta;  
(sebagai laporan)
2. Yth, Kepala Kepolisian R.1 di Jakarta;
3. Yth. Ketua KPK di Jakarta;
4. Para Direktur pada JAMPIDSUS;
5. Arsip,

KEJAKSAAN .....

....., .....20...

Nomor : B-.....  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Perihal : Pemberitahuan Dimulainya  
Penyidikan Perkara Tindak Pidana

KEPADA YTH.  
1. KETUA KOMISI  
PEMBERRANTASAN KORUPSI DI  
JAKARTA  
2. PENUNUT UMUM PADA

Korupsi

KEJAKSAAN  
DI

.....

Dasar

1. Undang-undang No: 8 th. 1981 ( KUHAP) pasal 109 ayat (1);
2. Undang-undang No: 30 th. 2002 pasal 50 ayat (1);
3. Surat Perintah KAJATI /KAJARI ..... Tanggal.....  
Nomor..... (Terlampir),

Dengan ini diberitahukan Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi/Negeri telah mulai melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi di :

.....

.1)

Yang diduga dilakukan oleh:

.....

.2)

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI I NEGERI

.....

\_\_\_\_\_

Tembusan:

1. Yth. Jam Pidsus;
2. Yth. Kajati .....
4. Yth. Kapolda/Kapolres ..... ..
5. Arsip.

\_\_\_\_\_

Keterangan

- 1) Diisi nama instansi atau proyek atau kejadian kasus korupsi ybs;
- 2) Diisi nama tersangka yang diduga melakukan korupsi, bila lebih dari satu orang ditulis: dkk